

TINGKAT PENDIDIKAN, PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN KEPATUHAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK PENGHASILAN Kasus di Perumahan Puri Serpong 2 Kota Tangerang Selatan

Eko Hadi Siswanto

STIE Ahmad Dahlan Jakarta
Jl. Ciputat Raya No. 77 Cireundeu,
Jakarta Selatan
Email: ekohadi1977@yahoo.com

Abstract

The purpose of this research is to study if there is positive influence of education level and perception of Personal Tax Payer toward The Submission of Annual Income Tax Report. The research method used is causal, with the unit of analysis Personal Tax Payer. Sampling method used stratified random sampling. The level education, perception of Personal Tax Payer and The Submission of Annual Income Tax Report by using the instruments measured questionnaire with likert scale. Source analysis performed by descriptive analysis and linear regression. The result shows that's positive influence of level education and perceptions of Personal Tax Payer together and partial toward The Submission Annual Income Tax Report with determination coefficient is 34,99%.

Kata kunci: tingkat pendidikan, persepsi, kepatuhan, pajak

PENDAHULUAN

Salah satu usaha Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar adalah dengan mengeluarkan peraturan masalah penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep. 144/PJ/2005 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep. 47/PJ/2006 tanggal 25 April 2006 (Waluyo, 2008 : 26). Namun demikian peningkatan jumlah wajib pajak yang mempunyai NPWP tidak secara otomatis membawa peningkatan secara proporsional dengan jumlah wajib pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilannya. Data di bawah ini menunjukkan penurunan jumlah wajib pajak yang tidak melapor SPT tahunan.

Tabel 1
Wajib Pajak Tidak Laport SPT Tahunan

No	Tahun Pajak	Jumlah Pemilik NPWP	Jumlah WP Tidak Laport SPT Tahunan	Jumlah WP Tidak Laport SPT Tahunan(%)
1.	2006	4.668.458	3.127.866	67%
2.	2007	8.807.666	4.668.063	53%
3.	2008	10.289.59	4.876.476	47%
4.	2009	0 14.101.93 3	6.368.662	45%

Sumber : www.pajak.go.id,
www.PajakOnline.com,
www.detik.com/detikfinance

Riset ini berfokus pada pendidikan wajib pajak karena dari tahun ke tahun pemerintah semakin memberikan perhatian yang besar terhadap sektor pendidikan, hal ini ditunjukkan dengan mengalokasikan anggaran sangat besar di mana dalam dua tahun terakhir pemerintah

telah mengalokasikan anggaran sebesar mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 225,229 trilyun (20%) dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) Tahun 2010 sebesar Rp 1.126,146 trilyun dan sebesar Rp. 266,9 trilyun (20%) dari APBNP 2011 sebesar Rp. 1.320,7 trilyun (Sekretariat Kementerian Keuangan, 2011).

Dengan alokasi anggaran yang begitu besar seharusnya akan menghasilkan *output* sumber daya manusia yang lebih baik. Pendidikan menjadi salah satu faktor penting dalam kepatuhan wajib pajak. Menurut Tirtarahardja (2008), pendidikan berfungsi sebagai proses pembentukan pribadi dan sebagai proses penyiapan warga negara. Sebagai proses pembentukan pribadi, pendidikan diartikan sebagai suatu kegiatan yang sistematis dan sistemik terarah kepada terbentuknya kepribadian. Sedangkan pendidikan sebagai penyiapan warga negara diartikan sebagai suatu kegiatan yang terencana untuk menjadikan warga negara yang baik.

Warga negara yang baik diartikan sebagai pribadi yang bisa melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga Negara. Hal ini ditetapkan dalam Pasal 27 UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tak ada kecualinya. Jika dihubungkan dengan hak dan kewajiban perpajakan, maka dalam tataran ideal seharusnya semakin baik pendidikan seorang wajib pajak orang pribadi maka akan semakin patuh terhadap ketentuan peraturan perpajakan.

Falllan (1999) dalam Suryadi (2006) yang mengkaji pada aspek pentingnya pengetahuan perpajakan dalam mempengaruhi sikap wajib pajak dengan membedakan antara laki-laki dan perempuan. Peningkatan pengetahuan perpajakan memiliki signifikansi terhadap perubahan sikap antara laki-laki dan perempuan terhadap sistem perpajakan yang adil.

Riset yang dilakukan oleh Suryadi (2006) dengan populasi seluruh wajib pajak di Jawa Timur, dengan sampel 800 Wajib Pajak pembayar terbesar yang terdaftar di 8 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam Lingkungan Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak yang diukur dari persepsi wajib pajak, pengetahuan perpajakan, karakteristik wajib pajak dan penyuluhan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penerimaan pajak yang diukur dari input, *output*, *benefit* dan *impact* yang ditunjukkan dengan nilai koefisien jalur (regresi standar) sebesar 0,016 dengan nilai $p = 0,984$. Angka tersebut menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan dengan kinerja penerimaan pajak dengan kemungkinan terjadi kesalahan 0,984. Meskipun demikian arah yang ditunjukkan positif.

Kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) dapat diidentifikasi dari kepatuhannya dalam mendaftarkan diri, menyetor kembali SPT, menghitung dan membayar pajak terhutang, dan dalam membayar tunggakan. Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindarkan pajak seperti '*tax evasion*' dan '*tax avoidance*', yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran pajak ke kas negara.

Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan merupakan sarana untuk wajib pajak menyampaikan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang terhutang (Pasal 1 ayat (11) UU. No. 6/1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU. No.28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Hal ini merupakan konsekuensi bagi *self assessment* yakni kewenangan menghitung, membayar dan menyampaikan sepenuhnya diberikan kepada Wajib Pajak.

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengkaji tingkat pendidikan dan pengaruhnya terhadap kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan.
2. Mengkaji pengaruh persepsi wajib pajak orang pribadi secara bersama-sama dan parsial terhadap kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan.
3. Mengkaji pengaruh tingkat pendidikan dan persepsi wajib pajak orang pribadi secara bersama-sama dan parsial terhadap kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan.

METODOLOGI PENELITIAN


Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian kausal yang bertujuan untuk menguji tentang pengaruh antara suatu variabel (Independen/ X_n) dengan variabel lainnya (Variabel Dependen/ Y_n), dalam hal ini: pengaruh tingkat pendidikan (X_1), persepsi wajib pajak orang pribadi (X_2) terhadap penyampaian surat pemberitahuan pajak tahunan (Y).

Metode yang digunakan dalam menentukan sampel adalah metode penentuan sampel probabilitas, yaitu: sampel acak berdasarkan strata (*stratified random sampling*). Dalam metode ini, tahap pertama adalah menentukan strata atau sub-strata yang digunakan sebagai dasar sebelum melakukan pemilihan secara acak. Dalam hal ini strata yang digunakan adalah jenjang pendidikan.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup. Pada tiap-tiap item disediakan alternatif jawaban sebanyak tiga buah dan dijenjang pembobotan skornya, sehingga masing-masing variabel terukur menurut skala interval.

Berdasarkan hipotesis dan rancangan penelitiannya, data yang terkumpul dalam penelitian akan dianalisis dengan teknik analisis *multivariat*. Pengujian pengaruh dilakukan dengan menguji efek dari variabel

independen ke variabel dependen. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah model regresi. ; maka pengujian pengaruh ingin menguji secara statistik pengaruh dari variabel X (Independen) kedalam variabel Y (Dependen). Pengujian yang dilakukan untuk melihat pengaruh X ke Y adalah pengujian-t. Seluruh analisis data akan dihitung dengan menggunakan program aplikasi komputer program SPSS 16.0 for Windows.



Gambar 1 Model Penelitian

Keterangan Gambar :

- \hat{Y} = Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan
- X_1 = Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Orang Pribadi
- X_2 = Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi

Jika dinyatakan dalam model matematis hubungan antar variabel-variabel maka persamaannya adalah:

$$\hat{Y} = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pendidikan

Menurut UU. No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Menurut Tirtarahardja (2008) pendidikan adalah proses

pembentukan pribadi, pendidikan diartikan sebagai suatu kegiatan yang sistematis dan sistemik terarah kepada terbentuknya kepribadian peserta didik.

Menurut Tirtarahardja (2008) tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar dan indah untuk kehidupan. Menurut UU. No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa tujuan pendidikan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Bagaimana proses pendidikan itu dilaksanakan sangat menentukan kualitas hasil pencapaian pendidikan. Sehingga seharusnya orang yang semakin tinggi jenjang pendidikan yang sudah ditempuhnya maka akan semakin menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Salah satunya bila warga negara tersebut telah menjadi wajib pajak seharusnya akan semakin patuh terhadap ketentuan peraturan perpajakan.

2. Persepsi Wajib Pajak

Persepsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2008) adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari suatu proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Walgito (2009) mendefinisikan persepsi secara lebih luas, persepsi merupakan aktivitas yang *integrated* dalam diri individu, maka apa yang ada dalam diri individu akan ikut aktif dalam persepsi.

Menurut Sarlito (2009) persepsi adalah kemampuan untuk membeda-bedakan, mengelompokkan, memfokuskan dan sebagainya itu, yang selanjutnya diinterpretasi. Rivai (2009) mendefinisikan persepsi sebagai tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu; proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pengindraannya. Dengan demikian, yang

dimaksud dengan persepsi adalah proses dari seseorang dalam memahami lingkungannya yang melibatkan pengorganisasian dan penafsiran sebagai rangsangan dalam suatu pengalaman psikologi. Kesan yang diterima individu sangat tergantung pada seluruh pengalaman yang telah diperoleh melalui proses berpikir dan belajar, serta dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari dalam diri individu. Dalam penelitian ini yang dimaksud individu-individu adalah wajib pajak yang berdomisi di Perumahan Puri Serpong 2 Kota Tangerang Selatan.

3. Kepatuhan Wajib Pajak

Secara etimologi kepatuhan berasal dari kata dasar patuh, yang menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (2008) berarti suka menurut perintah, taat pada perintah atau aturan, berdisiplin. Sedangkan kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk, atau patuh pada ajaran atau aturan. Kepatuhan wajib pajak menurut Suhardi (2009) adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajiban dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah.

Kepatuhan perpajakan yaitu suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kewajiban pajak tersebut berupa tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tahunan dalam dua tahun terakhir, tidak mempunyai tunggakan untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda, dan membayar pajak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, (Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak).

Menurut Nurmantu (2003), terdapat dua macam kepatuhan, yakni: (1) kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal

sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan; (2) kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar surat pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak sebelum batas waktu berakhir.

Menurut Karanta dalam Suryadi (2006) menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak akan mendeteksi upaya wajib pajak untuk menghindari Pajak. Audit perpajakan juga dapat menemukan kesalahan penyampaian pajak oleh wajib pajak. Menurut Suryadi (2006), apabila penegakan hukum dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum maka wajib pajak akan taat, patuh, dan disiplin dalam membayar pajak. Demikian pula bila wajib pajak merasa kompensasi pajak telah memenuhi harapan maka mereka akan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Mulyana (2007), kepatuhan pajak tidak terwujud karena keengganan wajib pajak membayar pajak.

4. Pajak dan Wajib Pajak Orang Pribadi


Menurut Soemitro (1979) pajak adalah "iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikular ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum". Dalam perkembangan perundang-undangan kita, pengertian pajak juga telah diatur. Dalam UUD 1945 Perubahan ketiga disebutkan bawah "segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang." Lebih lanjut definisi pajak juga sudah diatur dalam Pasal 1 UU. No. 28/2007 tentang Perubahan Ketiga Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mansyury R, dalam Markus dan Yujana (2002) adalah manusia yang terdiri dari darah dan daging (*natuurlijk person*). Jadi yang dimaksud dengan "orang pribadi" dalam UU PPh adalah manusia yang masih hidup di muka bumi ini. Berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) UU. No. 36/2008 tentang Pajak Penghasilan yaitu Subyek Pajak Orang Pribadi maka dalam penelitian ini penulis merumuskan Wajib Pajak Orang Pribadi yang berdomisili di Perumahan Puri Serpong 2 adalah subyek pajak orang pribadi yang terdiri dari sarjana dan non sarjana sebagai unit analisis penelitian ini.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Variabel yang diajukan indikator kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan pajak tahunan adalah tingkat pendidikan wajib pajak orang pribadi dan persepsi wajib pajak orang pribadi. Dari hasil evaluasi terhadap model yang diajukan ternyata dari seluruh kriteria yang digunakan menunjukkan hasil yang baik yaitu valid, reliabel dan normal.

Hasil uji validitas pertanyaan yang dibuat dan diberikan kepada 30 orang responden mayoritas hasilnya lebih besar dari R tabel yaitu 0,349. Dengan demikian pertanyaan-pertanyaan tersebut valid. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan *Cronbach Alpha* hasilnya lebih besar dari 0,60, sehingga dapat disimpulkan instrumen tersebut dinyatakan reliabel. Hasil pengujian normalitas data juga menyatakan data tersebut normal, hal ini ditunjukkan pada gambar 2 dan 3 di bawah ini.



Gambar 2. Hasil Pengujian Normalitas Data Tingkat Pendidikan



Gambar 3. Hasil Pengujian Normalitas Data Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi

Dari hasil pengolahan regresi linear berganda diperoleh persamaan:

$$\hat{Y} = 7,30 + 6,19X_1 + 0,42X_2 + e$$

Dari koefisien X_1 dan X_2 tersebut dapat dijelaskan bahwa terdapat hubungan positif antara variabel tingkat pendidikan (X_1) dan persepsi wajib pajak orang pribadi (X_2) secara bersama-sama dan parsial dengan kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan pajak tahunan (Y). Hasil pengujian Hipotesis: H_a : Tingkat pendidikan dan persepsi wajib pajak orang pribadi secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan.

Berdasarkan tabel 2 diperoleh Thitung untuk variabel tingkat pendidikan (X_1) sebesar 7,44 dan variabel persepsi wajib pajak orang pribadi (X_2) sebesar 3,62, sedangkan untuk pengujian satu sisi diperoleh nilai sebesar 1,66 (berdasarkan nilai pada tabel T). Maka nilai T Hitung $>$ T Tabel, artinya bahwa ada pengaruh signifikan tingkat pendidikan dan persepsi wajib pajak orang pribadi secara bersama-sama dan parsial terhadap kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan. Sesuai dengan tabel 2 di atas, nilai signifikansi variabel tingkat pendidikan (X_1) sebesar 0 'diterima' dan persepsi wajib pajak orang pribadi (X_2) sebesar 0,0005 'diterima'.

Tabel 3
Hasil Pengujian Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.5915	0.3499	0.3378	3.3158

a. Predictors: (Constant), Tingkat pendidikan, Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi

b. Dependent Variable: Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan

Berdasarkan hasil pengolahan pada tabel 3 di atas diperoleh Koefisien Determinasi (R Square) sebesar $0,3499 \times 100\% = 34,99\%$, yang berarti pengaruh atau dukungan tingkat pendidikan (X_1) dan persepsi wajib pajak orang pribadi (X_2) terhadap penyampaian surat pemberitahuan pajak tahunan (Y) sebesar 34,99% sisanya ditentukan faktor-faktor lain. Hasil penelitian ini menguatkan hasil penelitian sebelumnya yang bahwa sikap wajib pajak terhadap Badan Perpajakan dipengaruhi pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan (Fallan, dalam Suryadi 2006) walaupun fokus penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian ini, penelitian sebelumnya memfokuskan pada gender yaitu laki-laki dan perempuan.

Dari hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa apabila tingkat pendidikan wajib pajak orang pribadi semakin tinggi atau semakin baik maka wajib pajak orang pribadi tersebut akan semakin patuh dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada kesesuaian antara teori dengan praktek perpajakan.

Hasil penelitian ini telah memberikan bukti empiris bahwa meskipun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintah semakin turun namun persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan masih baik. Di sini terlihat bahwa karena proses pembelajaran atau jenjang pendidikan yang sudah ditempuh oleh wajib pajak ternyata telah membentuk persepsi wajib pajak orang pribadi yang pada akhirnya

berpengaruh terhadap Kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan. Selain itu persepsi wajib pajak orang pribadi juga dipengaruhi oleh situasi yang berkembang di masyarakat, reformasi birokrasi yang telah dilakukan Direktorat Jenderal Pajak telah membentuk persepsi positif wajib pajak orang pribadi dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disampaikan kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh positif tingkat pendidikan wajib pajak orang pribadi terhadap penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan. Sehingga bila pendidikan wajib pajak orang pribadi semakin baik maka kepatuhannya dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan juga akan semakin baik.
 2. Pendidikan yang baik bagi setiap peserta didik dalam panjang kelak akan melahirkan para wajib pajak orang pribadi yang patuh dan pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan negara.
 3. Terdapat pengaruh positif Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan. Proses pendidikan yang dilalui oleh wajib pajak orang pribadi dan informasi situasi yang berkembang di masyarakat di seputar masalah perpajakan terutama reformasi birokrasi yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak telah membentuk persepsi positif wajib pajak orang pribadi terhadap penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan.
 4. Tingkat pendidikan dan persepsi wajib pajak orang pribadi yang menyatu dalam diri wajib pajak orang pribadi baik secara bersama-sama dan parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan.
- Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan penelitian di atas, berikut ini disampaikan saran-saran yang bersifat operasional dan spesifik untuk berbagai pihak yang membutuhkan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak dan para peneliti berikutnya:
1. Karena terdapat pengaruh yang positif dan signifikan tingkat pendidikan dan persepsi wajib pajak orang pribadi baik secara bersama-sama dan parsial terhadap penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan maka sebaiknya Direktorat Jenderal Pajak harus memperhatikan kedua faktor tersebut.
 2. Direktorat Jenderal Pajak harus bekerjasama dengan Departemen Pendidikan Nasional untuk mempersiapkan kurikulum yang dapat mendorong peserta didik menjadi warga negara yang baik sehingga kelak akan wajib pajak orang pribadi yang patuh dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi.
 3. Direktorat Jenderal Pajak harus meningkatkan kegiatan penyuluhan karena hal ini merupakan kegiatan yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
 4. Agar wajib pajak orang pribadi memiliki persepsi positif terhadap penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan, maka: (a) Direktorat Jenderal Pajak harus terus melanjutkan reformasi birokrasi yang sudah dilakukan sehingga Wajib Pajak bisa melihat Direktorat Jenderal Pajak kinerjanya semakin baik; (b) Direktorat Jenderal Pajak harus mendorong penegakan hukum terhadap fiskus dan wajib pajak yang terbukti melanggar hukum perpajakan hal ini bisa semakin memberikan persepsi yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan sehingga pada gilirannya akan terwujud kepatuhan material oleh wajib pajak.
 5. Dengan memperhatikan keterbatasan penelitian ini, maka disarankan bagi peneliti berikutnya untuk memperbaiki

instrumen penelitian, memperluas sampel penelitian dan meneliti variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan.

6. Peneliti berikutnya juga dapat mengembangkan penelitian ini dengan meneliti kepatuhan pajak material pada penelitiannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bapenas, 2001, Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, www.bappenas.go.id/get-file-server/node/88/, diakses pada tanggal 29 Desember 2011
- Bimo, W., 2004, *Pengantar Psikologi Umum*, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Diaz, P., 2009, *Kupas Tuntas Pengawasan, Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak: Prosedur, Formulir dan Trik-Trik yang Harus Diketahui Wajib Pajak Agar Terhindar dari Kekeliruan*, PT. Indeks, Jakarta
- Io, 2007, *2,68 Juta Pemilik NPWP Tidak Setor SPT Pajak*, <http://www.PajakOnline.com>., diakses pada 26 September 2009
- Rivai, V., & Mulyadi, D., (2009), *Kepimimpinan dan Prilaku Organisasi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Safri, N., 2003, *Pengantar Perpajakan*, Kelompok Yayasan: Obor, Jakarta
- Sarwono, W.S., 2009, *Pengantar Psikologi Umum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Sekretariat Kementerian Keuangan, 2011, *Menilik Asumsi Makro APBN-P 2011*, Media Keuangan, 48, 5
- Suhardi, 2009, *Pemahaman Tentang Kepatuhan Wajib Pajak*, <http://suhardipajak.blogspot.com/2009/12/pemahaman-tentang-kepatuhan-wajib-pajak.html>, diakses pada tanggal 26 Desember 2010
- Suryadi, 2006, *Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak: Suatu Survei di Wilayah Jawa Timur*, Jurnal Keuangan Publik. Vol. 4, No. 1, April 2006. 105-121
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Umar, T. dan Sulo, S.L.La., 2008, *Pengantar Pendidikan*, Penerbit Rinaka Cipta, Jakarta
- Waluyo, 2008, *Perpajakan Indonesia: Buku 1 dan Buku 2*, Salemba Empat, Jakarta

Tabel 2. Hasil Pengujian Analisis Regresi Linear
Coefficients^a

Model		<i>Unstandardized Coefficients</i> B	<i>Std. Error</i>	<i>Standardized Coefficients</i> Beta	t	Sig.
1	(Constant)	7.3028	2.9433		2.4812	0.0146
	Tingkat Pendidikan (X_1)	6.1912	0.8316	0.7624	7.4452	0.0000
	Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi (X_2)	0.4222	0.1168	0.3702	3.6157	0.0005

Dependent Variable: Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (X_2)

Sumber: data diolah